



Juridical Analysis of the National Inquiry of the Nation Human Rights Commission in Guaranteeing the Constitutional Existence of the Rights of Customary Law Communities to Customary Forest Areas

Analisis Yuridis Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjamin Eksistensi Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kawasan Wilayah Hutan Adat

M. Yusup Febrian ¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: yusup.yf77@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [14 September 2023]
Revised [18 Oktober 2023]
Accepted [22 Oktober 2023]

KEYWORDS

Juridical Analysis, Human Rights Commission, Customary Law Communities, Customary Forest Areas

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Inkuiri Nasional Analisis Yuridis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertujuan untuk menjamin eksistensi konstitusional hak-hak masyarakat hukum adat atas kawasan hutan adat. Penyelidikan tersebut fokus pada hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan. Buku pertama laporan penyelidikan yang diberi judul "Laporan Inkuiri Nasional Komnas HAM tentang Hak Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan" berisi tentang penyelidikan nasional serta temuan dan rekomendasinya. Laporan ini menyoroti bahwa masyarakat hukum adat mempunyai posisi yang diakui dan dilindungi dalam hukum nasional Indonesia. Namun seringkali mereka mengalami pengambilalihan hutan adat secara sewenang-wenang, pengambilalihan hutan adat tanpa pemberitahuan tujuan dan implikasi pemanfaatannya, serta perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh polisi, TNI, dan aparat pemerintah terhadap masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas hutan adat diperlukan untuk menjamin hak konstitusionalnya.

ABSTRACT

The National Inquiry on the Juridical Analysis of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) aims to ensure the constitutional existence of the rights of customary law communities over customary forest areas. The inquiry focuses on the rights of customary law communities over their territories in forest areas. The first book of the inquiry report, entitled "National Inquiry Report of the National Commission on Human Rights on the Rights of Customary Law Communities in Forest Areas," contains the national inquiry as well as the findings and recommendations. The report highlights that customary law communities have a recognized and protected position under Indonesian national law. However, they often experience arbitrary takeover of customary forests, takeover of customary forests without notification of the purpose and implications of their use, and discriminatory behavior by police, military, and government officials towards customary law communities. Therefore, legal protection for customary law communities over customary forests is necessary to ensure their constitutional rights.

PENDAHULUAN

Eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia mendapatkan tempat di ruang publik. Terlebih lagi sejarah masyarakat adat di Indonesia sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat hukum adat memiliki eksistensi yang telah di amanatkan kepada negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di muat dalam Pasal 18B ayat (2) yang di dalamnya menyatakan bahwa negara telah menghormati dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sesuai dengan perkembangan serta prinsip NKRI. Hukum adat yang melekat pada masyarakat hukum adat bagaikan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bentuk budaya yang sudah menjadi pedoman hidup masyarakat suku adat sejak ratusan tahun lalu masih ada hingga kini menjadi nilai yang sakral yang di bawa sampai turun temurun. Sehingga melahirkan sebuah tatanan masyarakat suku adat yang menjadi instrumen penting regenerasi kekayaan budaya bagi bangsa di sebuah negara. Bahkan negara juga telah melindungi keberadaan masyarakat hukum adat dengan ketentuan yang telah di atur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan lebih rinci lagi bahwa suatu identitas budaya dari masyarakat tradisional perlu dihormati (Dewi Et Al, 2020). Termasuk di dalamnya yang telah mengatur tanah di mana masyarakat hukum adat hidup.

Masyarakat hukum adat menjadi entitas yang bernilai dan tumbuh secara ilmiah di Indonesia. Mereka juga memiliki hak konstitusi yang harus di jamin dan di lindungi oleh negara, salah satunya adalah hak konstitusionalnya atas penguasaan tanah adat yang dikenal dengan istilah tanah ulayat. pada mulanya dijelaskan bahwa hutan adat adalah kepunyaan masyarakat hutan adat hal ini diperkuat

dengan penjelasan pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999. Namun, pada praktiknya ada proses negarasasi yang di hiasi dengan pemaknaan bahwa secara sepihak hutan-hutan adat ini kemudian di kuasai oleh negara yang menyebabkan implikasi pada masyarakat hukum adat yang seharusnya bisa mengelola atas hak-hak konstitusionalnya terhadap tanah ulayatnya di persulit dengan cara harus memohon izin terlebih dahulu kepada pemerintah sebagai penguasa (Nugroho, 2016). Permohonan tersebut sangat disayangkan sekali mencederai hak-hak konstitusi masyarakat hukum adat sampai akhirnya Aliansi Masyarakat Adat mengajukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi pada Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4), serta pada Pasal 67 ayat (1), (2), (3) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang di ujikan terhaap UUD 1945. Namun hanya ada 1 pasal yaitu Pasal 67 UU kehutanan yang di tolak oleh Mahkamah Konstitusi yang berisi mengenai tentang hak-hak-eksistensi, dan hapusnya masyarakat huum adat. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-IX/2011E dalam memebrikan perlindungan hukum Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat terhadap wilayah dan Kawasan Hutan Adat Menimbulkan bias hukum dan ketidakpastian hukum yang di nilai tidak memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat Hukum Adat.

Pada awal sekitar tahun 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang menjamin Hak Asasi Manusia yang memiliki fungsi yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 memiliki peran penting dalam inkuiri nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Hak Masyarakat Adat atas wilayah Kawasan Hutan Adat. Bahkan sejak 2014 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan Inkuiri Nasional dalam Rapat Paripurna sebagai upaya dalam memberikan kontribusi pada upaya perselisihan dan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berdasarkan buku laporan Inkuiri Nasional mereka yang menjadi korban mendapati sebagian besar dari mereka menghadapi masalah ketidakpastian ha katas wilayah adatnya. Khususnya mereka yang tinggal di wilayah Kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Hutan Adat. Padahal menurut teori negara kesejahteraan yang di kemukakan oleh K.C Wheare menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas tercapainya kesejahteraan para warga negaranya. Sehingga nilai dari Hutan Adat bisa mendapatkan tempat yang layak sesuai landasan yuridis yang telah termuat dalam undang-undang (Henna, 2022).


Ketika peliknya badai mengenai permasalahan tentang Hak Asasi Manusia ini, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terus berupaya meneliti puluhan kasus Masyarakat Hukum Adat yang terapat di seluruh Indonesia yang terbagi berdasarkan tipologi permasalahan yang didasarkan pada Hutan Adat. Bagi Masyarakat Hukum Adat hutan menjadi bagian dari hidup mereka dan hutan mejnjadi ladang sumber penghidupan dan faktor penentu dari kehadiran eksistensi mereka. Karena disanalah mereka hidup, tumbuh, dan berkembang. Sehingga ketika hilang dan rusaknya hutan sebagai fungsi yang hakiki dari Hutan Adat maka akan menghilang pula kehidupan mereka.

Pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat ini bermula karena tata Kelola yang dimunculkan dari kebijakan negara terhadap Masyarakat Hukum Adat. Beberapa wilayahnya dan sumber daya alamnya sangat berpotensi dan cenderung menjadi kapitalistik yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai pelaku ekononi dan hutan sebagai pasar mahal yang sangat mudah untuk dikelola dan di peroleh. Bahkan proses peralihan hak dan fungsi hutan yang sudah dilakukan sejak awal abad ke-19 telah merusak fungsi hutan dan perkembangan konflik baik dari internal maupun eksternal dari Masyarakat Hukum Adat Sendiri. Di tambah dengan aparat pemerintah, POLRI, yang tidak bersikap netral dan terlibat dalam konflik menjadi permasalahan kian rumit. Karena dari pihak mereka selalu menggunakan media tertulis sebagai bentuk pembuktian tertulis ketika mengeklaim ha katas sebidang tanah. Sangat disayangkan sekali dan menjadi ironi bagi nasib Masyarakat Hukum Adat karena pihak dari pemerintah belum banyak dalam menerbitkan bukti-bukti tertulis atas kepemilikan adat karena yang mereka miliki hanya pengakuan antar Masyarakat Hukum Adat dan bukti-bukti alam yang sulit untuk di jamin eksistensinya.

LANDASAN TEORI

Hak Asasi Manusia Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia memiliki arti bahwa seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Fadhilah Et Al, 2021).

Tertuang dalam *Human Rights and Human Diversity : An Essay in the Phiosophy of Human Rights (2001)* oleh A.J.M. menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yanag dimiliki oleh seluruh umat manusia dari segala tempat dan sepanjang waktu tanpa memandang bangsa, suku, agama, ras, jenis kelamin, strata social, dan budaya. Maka dari itu Hak Asasi Manusia harus di junjung tinggi tanpa membeda-bedakan golongan, keturunan, status, dan lain sebagainya. Hutan bagi mereka adalah sebagian anugerah dan amanah yang di berikan tuhan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki



banyak manfaat. Hutan adat di Indonesia telah mendapatkan SK penetapan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jumlahnya sebanyak 21 hutan adat (Erika, 2022).

Masyarakat Hukum Adat mempunyai hubungan yang multidimensi dengan tanah dan wilayahnya. Karena bagi Masyarakat Hukum Adat tanah hanya bukan sekadar sumber penghidupan Masyarakat Hukum Adat memiliki makna sebagai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang harus di hiranti selaras dengan perkembangan dan peradaban hal itu tertulis dalam Pasal 28I ayat (3) Bab X tentang Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945. Bahkan dijelaskan kembali dalam Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memiliki maksud bahwa Masyarakat Hukum Adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geograis tertentu karena memiliki ikatan pada asal usul leluhur. Di dunia internasional pun Masyarakat Hukum Adat telah mendapatkan ruang, berdasarkan Konvensi *International Labour Organization (ILO)* TAHUN 1989 yang dimaksud Masyarakat Hukum Adat adalah mereka yang berada di negara-negara merdeka dan sebagai dari elemen nasional dalam hal social, budaya, dan ekonomi dan yang statusnya secara keseluruhan atau sebagian besar berasal dari adat dan tradisi mereka sendiri.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P/17/MENHLK/SETJEN/KUM.1/8/2020 Tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, bahwa Masyarakat Hukum Adat yang di maksud adalah mereka dengan syarat berbentuk paguyuban dan adanya lembaga pengelolaan berbentuk perangkat penguasa adat yang memiliki Batasan wilayah hukum adat yang jelas (Apricia, 2022).

Ketika Indonesia hadir dalam forum Internasional yang saat itu di wakili oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara *Tropical Forest Alliance 2020: Promoting Sustainable and Productivity in the Palm Oil Pulp and Paper Sectors Workshop*, di Jakarta beliau menyatakan komitmennya untuk mengawali proses pendaftaran hak atas tanah dan wilayah adat masyarakat-hukum adat di Indonesiayang diperkiarakan luasnya mencapai 40 juta hektar. Komitmen ini tentunya mendapatkan respon atas putusan yang bersifat mengikat dan final dari Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa hutan adat bukan lagi milik negara, melainkan bagian dari wilayah adat. Putusan ini dikeluarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada 16 Mei 2012 yang menghasilkan putusan penting dan telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (Ayu Et Al, 2014). Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki makna berupa pengakuan atau eksistensi dari hak-hak atas tanah dan wilayah dari Masyarakat Hukum Adat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis permasalahan dengan menggunakan bahan referensi utama yang mencakup peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama (bahan hukum primer), serta berbagai sumber bahan hukum sekunder, seperti literatur hukum, buku-buku hukum, publikasi ilmiah, dan artikel-artikel ilmiah yang membahas Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Menjamin Eksistensi Konstitusional Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Kawasan Wilayah Hutan Adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang dikeluarkan pada 16 Mei 2012 yang menghasilkan putusan penting dan telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (Ayu Et Al, 2014). Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki makna berupa pengakuan atau eksistensi dari hak-hak atas tanah dan wilayah dari Masyarakat Hukum Adat. Pengakuan tersebut guna mewujudkan keadilan social dan pengakuan atas kewarganegaraan secara inklusif. Tetapi masih ada kendala dan beberapa hal yang diperlukan dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Seperti Kementerian Kehutanan sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas penguasaan dan kebijakan kehutanan dengan sendirinya mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor SE.1/Menhut-II/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 16 juli 2013 yang berisikan mengenai bahwa pelepasan hutan adaat dari Kawasan hutan negara hanya dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan apabila ada persetujuan dari pihak pemerintah daerah. Selain itu muncul pula Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang pengukuhan Kawasan hutan yang berisi mengenai keharusan masyarakat untuk memiliki bukti tertulis secara resmi soal klaim mengenai ha katas tanah. Tentunya secara “domain verklaring” peraturan tersebut dinyatakan secara sepihak. Padahal sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah

menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai kekuasaan inilah yang mengakibatkan sebagai pelanggaran hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat karena menyulitkan Masyarakat Hukum Adat dalam memperoleh hak konstitusional atas Kawasan wilayah hutan adat mereka.

Pemenuhan Hak Konstitusi yang diberikan oleh negara ternyata belum menjamin adanya eksistensi Masyarakat Hukum Adat atas Kawasan wilayah hutan adat. Padahal di dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa setiap orang berhak mendapat perlakuan yang adil atas hak pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (UUD, 1945). Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi di dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan tentang setiap warga negara memiliki hak untuk diberikan kesempatan yang sama oleh negara dalam pemerintahan (UUD, 1945). Selanjutnya diatur pula di dalam Pasal 28D ayat (5) yang menegaskan tentang dalam melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dalam melaksanakan hak asasi manusia harus diatur, di jamin, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (UUD, 1945). Maka dari itulah pemenuhan dan penjaminan mengenai hak konstitusional dari negara yang diberikan negara kepada Masyarakat Hukum Adat perlu di pertanyakan kembali. Dan menjadi sebuah dilematis bagi Masyarakat Hukum Adat yang hidup dan menaruh sumber penghidupan mereka di sana. Dalam hal tanah misalnya, Masyarakat Hukum Adat secara konstitusional di akui dan dilindungi frasa tersebut termaktub dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Hukum Agraria yang menyebutkan bahwa hak ulayat dari Masyarakat Hukum Adat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan hal lain.

Negara memiliki alat sebagai Instrumen Hak Asasi Manusia yang harus di akui dan di junjung tinggi guna menegakan dan demi meningkatkan martabat kemanuisaan dan keadilan, diantaranya adalah:

- 1) UUD 1945
- 2) TAP MPR No. XVII/MPR/1998
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM
- 5) UU No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 6) UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- 7) Peraturan Perundang-undangan nasional yang masih terkait dengan Hak Asasi manusia

Menurut teori Hak Asasi Manusia berisi aturan mengenai mengurus interaksi antara individu dengan negara. *Rights Holde* sebagai individu-individu atau masyarakat sebagai pemangku hak dari pada kewajiban dan tanggung jawab negara yang hidup pada suatu wilayah yuridiksinya (Warjiati, 2018). Instrumen Hak Asasi Manusia ada kaitannya dengan amandemen yang terjadi pada UUD 1945. Jika diperhatikan dengan seksama pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia pada generasi pertama hanya fokus pada hak sipil politik, generasi Hak Asasi Manusia kedua yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya, dan Hak Asasi Manusia ke tiga fokus pada hak solidaritas.

Isu agraria yang menjadi problematika ini mendapat perhatian yang khusus dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang cukup serius. Pasalnya hal ini pun menimbulkan konflik agraria struktural yang menjadi pertentangan atas suatu wilayah dengan sumber agraria tertentu yang menyebabkan negara memberikan izin dan konsesnsi untuk memasukan tanah, wilayah, dan Sumber Daya Alam yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat kepada pemilik modal untuk tujuan eksploitasi, ekstraksi, dan industrialisasi Sumber Daya Alam yang akan menyebabkan hilangnya satu hak klaim atas hutan Adat yang menjadi kawasan wilayah Masyarakat Hukum Adat (Sari, 2021). Merujuk data yang dimiliki oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mencermati kondisi Masyarakat Hukum Adat bahkan jauh pada tahun 1999.

Inkuiri Nasional Menjamin Hak Asasi Manusia Masyarakat Suku Adat dalam Mengelola Hutan Adat

Inkuiri Nasional merupakan salah satu metode yang telah dilaksanakan oleh beberapa negara Asia-Pasifik. Metode ini dinilai lebih komperehensif karena memiliki tujuan lebih dari menuju penyelesaian semata saja, melainkan berisi mengenai tentang upaya Pendidikan public dalam mencegah suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berulang kali sejenis dan pemulihan korban. Karena masyarakat umum bisa ikut serta dalam mengikuti dan terlibat aktif dalam kegiatan inkuiri ini dan lebih bijaknya lagi masyarakat yang selama ini tidak pernah muncul dan tidak tersentuh oleh negara bisa hadir dan terlibat.

Inkuiri nasional juga merupakan upaya terobosan metodologi dalam pendekatan persoalan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bentuk strategi dalam Menyusun rekomendasi kebijakan secara partaisipatif. Di dalam Inkuiri Nasional tentunya menjadi tempat untuk mendengar kesaksian, pengalaman dan kebutuhan perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat. Karena adanya Inkuiri Nasional ini menjadi hal yang sangat ihwal dalam memperjuangkan hak Masyarakat Hukum Adat



hingga akhirnya mendekatkan dan memberikan solusi pada penyelesaian kerumitan karena pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Inkuiri Nasional adalah salah satu bentuk cara dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam memberikan upaya penyelesaian yang diakibatkan karena pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga perlu adanya Inkuiri Nasional untuk bisa merapihkan dan sekaligus menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia secara sistematis. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengakuan hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dan fakta geografi dalam wilayah adat yang menjadi isu utama ketika temuan Inkuiri Nasional karena Inkuiri Nasional dapat menari tahu praktik dalam memberikan Batasan akses Masyarakat Hukum Adat atas tanah adat yang mereka tinggali terkena dampak dari penerbitan izin-izin pengelolaan hutan dari kegiatan industrial yang dilakukan oleh korporasi dan penetapan pengelolaan wilayah-wilayah tersebut oleh beberapa institusi pemerintah.

Inkuiri Nasional memiliki fungsi pengkajian, penyuluhan, penelitian, pemantauan, dan mediasi yang digabungkan. Berdasarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ternyata telah melaksanakan fungsi yang sudah disebutkan sebelumnya berdasarkan mandat yang telah diberikan oleh UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 89. Inkuiri Nasional merupakan salah satu bentuk realisasi dari kewenangan dalam hal rekomendasi penyelesaian kasus dan pembaharuan kebijakan. Di dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki bentuk mekanisme yang dikenal sebagai Pelapor Khusus. Pada tanggal 2 – 3 Juli 2013 menetapkan Keputusan Sidang Paripurna Komisi Nasional Nomor: 08/SP/VII/2013 yang telah ditetapkan oleh Sadrayati Moniaga sebagai Pelapor Khusus Masyarakat Adat yang bertugas untuk mengenai secara khusus persoalan-persoalan Hak Asasi Manusia sesuai dengan penunjukannya.

Tahapan dari proses Pelaksanaan Inkuiri Nasional adalah: (KomnasHAM, 2018)

1. Memilih tema yang berpengaruh pada sasaran dan tujuan yang dicapai dalam Inkuiri Nasional. Biasanya tema dirumuskan secara ketat berdasarkan latar belakang permasalahan yang memiliki sifat kompleks dan sistematis. Harus di pastikan permasalahan tersebut bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia kuat dan jelas. Karena tema Inkuiri Nasional diharapkan bisa menjadi informasi baru bagi para pihak tentang persoalan yang selama ini banyak tidak diketahui. Ditambah lagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menjadikan isu Masyarakat Hukum Adat di kawasan wilayah Hutan Adat memiliki indikasi masalah yang dialami banyak Masyarakat Hukum Adat yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia.
2. Merumuskan Latar Belakang berisi mengenai tentang kondisi situasi dan permasalahan dalam latar belakang berisi penggambaran tentang situasi yang berhasil diidentifikasi menunjukkan bahwa permasalahan Hak Asasi Manusia yang kompleks dan sistematis. Jadi harus bisa dipastikan untuk permasalahan yang sedang diangkat harus jelas dan kuat. Upaya tersebut juga ada yang dalam tahap pemulihan Hutan Adat atas Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat. Karena tujuan dari Inkuiri Nasional Adalah dalam kondisi ketika telah terjadi perbaikan peraturan perundang-undangan dan kelembagaan, namun masih terjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang masih terjadi. Karena yang menjadi fokus utama dalam kasus yang diungkap dalam Inkuiri Nasional bersifat structural, tersembunyi, terpendam, dan menyimpan peluang muncul berulang.
3. Merumuskan Kerangka Acuan yang berisi tentang pernyataan yang jelas secara khusus dan di nilai untuk dilakukan dalam Inkuiri Nasional. Sebagai kerangka acuan yang memiliki fungsi internal dan eksternal. Jika secara internal maka kerangka acuan membantu Tim Inkuiri Nasional berfokus pada daftar hal-hal ditangani oleh Tim Inkuiri Nasional.
4. Merumuskan Tujuan yang akan di capai dalam Inkuiri Nasional. Tujuan ini berisi mengenai pernyataan segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Inkuiri Nasional. Karena tujuan yang jelas akan menjadi sebuah dasar bagi pengembangan dan penerapan strategi hukum yang akan di evaluasi dalam membentuk tujuan dasar yang Inkuiri Nasional ini dapat dicapai.
5. Identifikasi perilaku Kepentingan karena menyakut informasi utama yang dapat memengaruhi para korban diantara situasi Hak Asasi Manusia ini berlangsung. Di dalamnya berisi mengenai tentang informasi, data, dan sasaran rekomendasi. Pemangku utama disini juga memiliki peran yang dominan di dalam menentukan strategi dan kebijakan yang akan memengaruhi Inkuisi Nasional. Hal ini di akibatkan karena pemangku kepentingan mempunyai beragam pandangan strategi untuk melibatkan banyak komponen di bawahnya.
6. Pemilihan Komisioner inkuiri Nasional yang terdiri dari atas gabungan dari berbagai dari keterampilan hingga keahlian. Tim Inkuiri Nasional ini nanti akan terbagi menjadi Komisioner Inkuiri dan Staf Inkuiri. Fungsi dari Komisioner Inkuiri adalah memilii peran untuk menggerakkan dan mengarahkan secara internal. Kemudia Komisioner Inkuiri juga menjadi cerminandari Inkuiri Nasional. Lebih dari itu secara kolektif Komisioner Inkuiri memiliki tugas untuk memimpin keseluruhan tim inkuiri yang kemudia

bersamaan dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menunjuk berbagai ahli yang masuk ke dalam Tim Substansi.

Tujuan Pelaksanaan Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang statusnya sama dengan lembaga negara lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yang mengarah pada pembangunan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan penyelidikan nasional yang dilakukan Komnas HAM untuk mengidentifikasi temuan dan rekomendasi terkait isu hak asasi manusia. Tujuan utama Komnas HAM adalah Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia: Hal ini tertuang dalam Pasal 75 UU Hak Asasi Manusia dan Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.

Selain itu lebih spesifik Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia antara lain: (KomnasHAM, 2018)

- a. Mengumpulkan fakta, sifat, data, dan jangkauan indikasi mengenai bentuk pola pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Hukum Adat atas wilayah di kawasan hutan adat
- b. Menganalisis mengenai mengapa dan penyebab utama pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Hukum Adat atas Kawasan Wilayah Hutan Adat
- c. Memberikan informasi yang memadai mengenai pemangku kepentingan tentang permasalahan Masyarakat Hukum Adat, pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Konflik Kehutanan
- d. Memberikan Pendidikan yang memadai khususnya kepada Masyarakat Hukum Adat untuk meningkatkan pemahaman dan perlindungan, pemenuhan, dan penegakan Hak Asasi Manusia
- e. Merekomendasikan Tindakan pemenuhan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia dan mencegah terjadinya adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berulang-ulang dan di masa yang akan datang
- f. Dan memberdayakana masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan adat

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan


Hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Masyarakat hukum adat seringkali mengalami pengambilalihan hutan adat secara sewenang-wenang oleh pihak lain untuk kepentingan perusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi. Selain itu, masyarakat hukum adat juga seringkali mengalami diskriminasi oleh aparat kepolisian, militer, dan pejabat pemerintah. Meskipun hak masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh hukum nasional Indonesia, pengakuan tersebut masih bersyarat dan beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan agar eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terjamin.

Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa kawasan hutan yang hanya ditentukan dengan tahapan penunjukan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan inkonstitusional Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kehutanan yang disebabkan oleh tiadanya jaminan kepastian pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam Undang-Undang.

Selain itu, pada tahun 2014, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa peta penunjukkan kawasan hutan dijadikan dasar yuridis batas kawasan hutan Dalam putusan tersebut, MK juga menekankan perlunya pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat, pengaturan perizinan, pendaftaran tanah, dan penggolongan hutan adat dan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan dapat lebih terjamin dan eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terwujud.

Dalam rangka menjaga eksistensi konstitusional hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain adalah pengakuan hak masyarakat hukum adat, perlindungan hukum, pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat, pengaturan perizinan, pendaftaran tanah, dan penggolongan hutan adat dan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan dapat lebih terjamin dan eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terwujud.

Hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan masih menjadi permasalahan yang kompleks di Indonesia. Meskipun hak tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum nasional Indonesia, pengakuan tersebut masih bersyarat dan beragam dari sektor satu dengan sektor lainnya. Oleh karena



itu, diperlukan upaya-upaya untuk memperkuat hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan agar eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terjamin. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat hukum adat akan hak-haknya dan pentingnya mempertahankan wilayah adat serta sumber daya hutan.
2. Mendorong pemerintah untuk mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.
3. Mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan adat.
4. Mendorong pemerintah untuk menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hak ulayat, bukan sebagai bagian dari hutan negara.
5. Mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.
6. Mendorong pemerintah untuk melakukan konsultasi dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di wilayah adat mereka.
7. Mendorong pemerintah untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat hukum adat dan pihak lain yang mengambil alih wilayah adat mereka secara sewenang-wenang.
8. Mendorong pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan.
9. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan dapat lebih terjamin dan eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terwujud.

Saran

Untuk menjaga eksistensi konstitusional hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pengakuan hak masyarakat hukum adat: Negara harus mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.
2. Perlindungan hukum: Masyarakat hukum adat harus dilindungi oleh hukum, sehingga hak-hak mereka atas wilayah hutan dapat terjamin.
3. Pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat: Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya pembedaan perlakuan terhadap hutan negara dan hutan adat, sehingga dibutuhkan pengaturan hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat.
4. Pengaturan perizinan: Negara harus mengatur perizinan bidang kehutanan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
5. Pendaftaran tanah: Masyarakat hukum adat harus dapat mengakses tanah secara formal melalui proses pendaftaran tanah.
6. Penggolongan hutan adat: Penggolongan hutan adat ke dalam bagian hutan negara telah menimbulkan permasalahan, sehingga perlu dilakukan perubahan pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, diharapkan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya di kawasan hutan dapat lebih terjamin dan eksistensi konstitusional hak tersebut dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Apricia, N. (2021). Hak Negara dan Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. *Sibatik Journal* , 1256.
- Dyah Ayu, A. N. (2014). Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Kawasan Hutan. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional) .
- Surya Dewi, S. H. (2020). Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat 4 (1):79-92. *Jurnal Legislatif*, 79-92.
- Fadhilah, E. A. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7111-7118.
- Ham, T. I. (2016). , *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Jakarta: Komnas HAM.

- Henna, T. (2022). Perlindungan Hukum Hutan Adat di tinjau dari Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Prosiding* , 766.
- Lensi Erika, H. B. (2022). Kearifan Lokal Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Adat Tigo Luhah Kemantan Kabupaten Kerinci. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 266.
- Nugroho, W. (2016). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan. *Jurnal Konstitusi*, 109.
- Sari, R. M. (2021). Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta. *Mulawarman Law Review* , 9.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (1)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28D ayat (5)